

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA

A. Sejarah Berdirinya (Konsep Pendirian KJKS “MBS”)

KJKS MBS merupakan sebuah lembaga keuangan syariah non-bank yang berbadan hukum koperasi dengan nomor Badan Hukum: 109/BH/XVI.37/2008, Tanggal 12 Juni 2008.

Berawal dari obrolan santai di Masjid Al-Falah, dan keprihatinan atas makin merebaknya praktik bank *thithil* khususnya yang terjadi di daerah Gayungan dan sekitarnya, maka ditantanglah untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah.

Perguliran gagasan pendirian lembaga keuangan syariah ini mulai nampak sejak bulan Pebruari 2008 ketika rapat-rapat mulai diselenggarakan. Hingga akhirnya tanggal 1 Mei 2008, dengan mengundang pejabat dari Kantor Dinas Koperasi Kota Surabaya, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera resmi didirikan.

Pada awalnya KJKS MBS ini didirikan dengan mengumpulkan modal dan jumlah anggota minimal sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Modal awal yang digunakan sebesar Rp. 20.000.000., namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 173.350.000.,

Adpun visi yang dimiliki oleh KJKS MBS adalah :“ **Bertekad menjadi koperasi yang syar’i sebagai sarana bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridha Allah”.**

Sedangkan misi yang dikembangkan dalam KJKS MBS, yaitu:

1. Mengembangkan dan mendorong kehidupan ekonomi syariah;
2. Membudayakan bermuamalah secara syar’i;
3. Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada kaum dhuafa

Motto KJKS MBS : “**Solusi Pembiayaan Syariah yang Mudah, Murah dan Amanah**”, dan motto 2013 : “**MBS Semakin Baik**”

Koperasi yang terletak di dekat Rumah Susun Cipta Menanggal ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu:

1. Bagi Anggota

Meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Bagi Umat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya terutama umat Islam dan membebaskannya dari jeratan rentenir (bank *thihtil*).¹

B. Struktur Organisasi

1. Susunan Pengurus :

Ketua : Ir. Subchan Bashori, MM

Sekretaris : Sunardi, SE

Bendahara : Hardjoko

¹ KJKS MBS, *Dokumen Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah “MBS”*, (Surabaya: KJKS MBS, 2008), 2.

2. Susunan Pengawas :

Koordinator : Bakhtiar, AK

Anggota : 1. Rr. Erna Festiana Pradewi, S.Sos

2. Pudjo Basuki

3. Keanggotaan :

Selama tahun 2013 terjadi mutasi anggota, yaitu ada 1 orang anggota yang masuk, dan 1 orang anggota yang keluar. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 :
Jumlah Anggota

Jumlah anggota akhir tahun 2012	33 orang
Calon anggota akhir tahun 2012	565 orang
Anggota masuk tahun 2013	1 orang
Anggota keluar tahun 2013	1 orang
Jumlah anggota akhir tahun 2013	33 orang
Calon anggota akhir tahun 2013	604 orang

4. Pegawai Operasional:

Staf : Hafsah Wahyu

Staf : Syaifudin

Sejak tahun 2008 hingga 2011, KJKS MBS masih ditangani oleh tiga orang pengurus yang bekerja *full time*, dibantu dengan seorang karyawan (staf), yang membantu pengurus terutama dalam hal tugas-tugas

administrasi dan penagihan. Dan sejak tahun 2012 ada tambahan seorang staf, sehingga jumlah staf menjadi dua orang staf.²

C. Produk dan Aplikasi Akad

Beberapa lembaga sejenis KJKS memiliki jenis-jenis produk dan pengaplikasian akad yang sama. Hanya saja lembaga-lembaga tersebut memiliki inovasi dalam pemberian nama pada masing-masing akad serta memiliki perbedaan dalam beberapa poin praktik dan ketentuan-ketentuan terkait operasional kantor.³

KJKS MBS bergerak di bidang koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini dapat dijadikan sebagai tempat alternatif peminjaman dana untuk memenuhi kebutuhan baik anggota, calon anggota, dan masyarakat pada umumnya. Juga dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan dana oleh anggota, calon anggota, dan masyarakat yang tengah berada dalam masa pembayaran angsuran pembiayaan. Jadi produk yang ada di KJKS MBS hanya ada 2, yaitu Pinjaman dan Simpanan.

Produk dan layanan di KJKS MBS yang mengutamakan prinsip syariah:

1. Pelayanan SOPP (S), meliputi :
 - a. Pembayaran listrik,
 - b. Telekomunikasi
 - c. Pembayaran angsuran kredit.

² KJKS MBS, *Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2013*, (Surabaya : KJKS MBS 2013), 6.

³ Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, *Panduan Unit Simpan Pinjam Syariah*, (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1998), 45.

- d. PDAM
 - e. Televisi kabel
2. Simpanan, meliputi :
- a. Simpanan pokok: setoran pokok yang tidak dapat boleh diambil selama menjadi anggota KJKS MBS. Pembayarananya sekali selama menjadi anggota.
 - b. Simpanan wajib: besarnya ditentukan atas dasar kemampuan anggota yang paling rendah sesuai kesepakatan. Sehingga sama besarnya pada tiap bulan.
 - c. Simpanan sukarela *mud}a>rabah*: jenis simpanan bagi hasil yang tidak mewajibkan anggotanya memiliki simpanan tersebut dan dapat dilakukan kapan saja.
 - d. Simpanan reguler *mud}a>rabah*: sama dengan simpanan suka rela namun simpanan ini lebih khusus untuk calon anggota.
 - e. Simpanan berjangka *mud}a>rabah*: jenis simpanan bagi hasil yang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan nisbahnya lebih besar dari simpanan lain.
 - f. Simpanan *wadi>'ah*: jenis simpanan dalam bentuk titipan sehingga tidak ada kesepakatan untuk menentukan jumlahnya, namun nisbahnya ditentukan oleh koperasi di akhir.
3. *Baitul ma>l*
- a. Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh & Wakaf (ZIS).

- b. Penyaluran (ZIS) untuk sumbangan kemanusiaan, sumbangan lembaga keagamaan dan social keagamaan.
4. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan investasi : pembiayaan anggota KJKS MBS untuk pengadaan sarana / alat produksi.
 - b. Pembiayaan modal kerja : pembiayaan anggota KJKS MBS untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.⁴

Adapun pengaplikasian akad di KJKS MBS, yaitu:

1. Akad *mura>bah}ah*

Akad *mura>bah}ah* terjadi apabila anggota KJKS MBS melakukan pembiayaan melalui proses jual beli pada anggota yang memiliki kebutuhan modal usaha, pengadaan barang seperti: pembelian laptop, *handphone*, sepeda motor, mobil dan barang elektronik lainnya. Pada akad ini pihak KJKS MBS akan mendapat margin sesuai kesepakatan pada awal akad.

2. Akad *Ija>rah*

Akad *Ija>rah* terjadi apabila anggota KJKS MBS menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan non barang, seperti untuk membayar uang sekolah atau biaya pendidikan. Pada akad ini pihak KJKS MBS akan mendapat margin sesuai kesepakatan pada awal akad.

⁴ Bapak Subchan Bashori, Ketua di KJKS MBS, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juni 2013.

3. Akad *Qardul hasa>n*

Akad *Qardul hasa>n* adalah akad pembiayaan yang mengedepankan kemaslahatan. Berbeda dengan akad dalam pembiayaan lainnya, dalam pembiayaan yang menggunakan akad ini pihak KJKS MBS tidak mendapatkan margin. Pengaplikasian akad ini hanya diperuntukkan untuk beberapa kalangan tertentu. Sumber dana yang digunakan menggunakan dana Zakat, Infaq dan shodaqoh.

4. Akad *Mud}a>rabah*

Akad *Mud}a>rabah* terjadi apabila terdapat kerja sama antara pihak sebagai pengelola usaha (*mud}arib*) dengan pihak penyedia modal (*s}a>hibul mal>*). Besarnya bagi hasil yang masuk dalam rekening simpanan tidak dapat ditentukan atau dilihat pada awal transaksi karena bergantung pada keuntungan yang diterima *mud}arib*.

Pembiayaan pada KJKS MBS terdiri dari 2 kategori. Yang pertama pembiayaan secara komersial, dimana calon anggota koperasi wajib untuk membayar margin yang telah ditetapkan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pada transaksi ini ada anggota yang memakai jaminan yang menjadi tanggung jawab individu dan ada yang tidak memakai jaminan yang dinamakan transaksi TR (Tanggung Renteng).

Sistem kerja di TR adalah setiap anggota TR dapat melakukan pembiayaan yang diketahui dan disetujui oleh anggota lainnya yang ada dalam satu kelompok TR. Apabila anggota yang mengajukan pembiayaan menemui kendala ketika pembayaran angsuran pembiayaan, maka anggota

lainnya akan memberikan talangan terlebih dahulu atas pembiayaan bagi anggota tersebut.

Kategori yang kedua adalah pembiayaan secara sosial, dimana tidak wajib mengeluarkan margin namun digantikan sebagai bentuk sumbangan baik zakat, infaq atau shodaqoh jika mampu. Sehingga sifatnya tidak memaksa.

D. Operasional KJKS MBS

Hari Kerja : Senin – Jum'at

Jam Kerja : 08.00 – 15.00 WIB

Adapun beberapa aktivitas pada KJKS MBS dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Pelayanan Nasabah

Pelayanan nasabah merupakan tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Dimana terdapat berbagai pelayanan yang diberikan dari KJKS MBS, diantaranya adalah pengisian formulir pengajuan pembiayaan atau kerjasama, penjelasan produk, pembayaran listrik, pengisian pulsa, pembayaran angsuran kredit, pembayaran PDAM, pembayaran televisi kabel, dan layanan survei kerumah nasabah.

2. Tahap Penghimpunan Dana

Penghimpunan KJKS MBS dari berbagai sumber, baik dari anggota maupun dari pihak lain. Jenis-jenis sumber dana :

- a. Simpanan dapat berupa : simpanan sukarela *mud}a>rabah*, simpanan reguler *mud}a>rabah*, simpanan berjangka *mud}a>rabah* dan simpanan *wadi>'ah*.
 - b. Hutang dapat berupa : hutang BAZ Jatim dan hutang Bank Jatim Syariah.
 - c. Modal yang berupa : simpanan pokok dan simpanan wajib
3. Tahap Pengelolaan Dana

Dalam kegiatan penyaluran dana, KJKS MBS melakukan pembiayaan. Disebut pembiayaan karena koperasi menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.⁵

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok koperasi, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁶ Dalam hal ini koperasi berperan sebagai perantara antara *surplus unit* dengan *deficit unit*. Pengelolaan dana yang ada di KJKS MBS yaitu dalam bentuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

E. Prosedur pembiayaan di KJKS MBS

1. Pengertian :

Yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah pembiayaan syariah kepada Anggota (Anggota tetap, Calon Anggota, Anggota Partisipan)

⁵ Bapak Sunardi, Sekertaris di KJKS MBS, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juni 2013.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2002), 217-218.

yang diberikan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Latar Belakang :

Latar belakang pemberian pembiayaan ini adalah :

- a. Usaha Koperasi diarahkan untuk kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Namun usaha Koperasi tetap harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien.
- b. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- c. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

3. Tujuan dan Sasaran :

a. Tujuan

- 1) Untuk meningkatkan peranan KJKS MBS dalam pemberian pembiayaan kepada anggota dan masyarakat di segmen kecil.
- 2) Meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan dengan prosedur yang sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian.
- 3) Mendidik masyarakat untuk memanfaatkan jasa keuangan syariah.

b. Sasaran

- 1) Sasaran Pembiayaan adalah lingkup pasar pembiayaan skala kecil yang masih potensial.
- 2) Pembiayaan diberikan untuk usaha yang produktif dan konsumtif, antara lain :

- a) Kios/ toko kecil/ Mlijo.
- b) Industri Rumah Tangga/ Pengrajin.
- c) Pegawai negeri, pegawai tetap di perusahaan swasta.
- d) Guru negeri dan swasta.

4. Kebijakan dan Prosedur :

a. Jenis akad

Tabel 3.2 :
Jenis Akad

Jenis Akad	Tujuan
<i>Mura>bahah</i>	Untuk pembelian barang baik untuk tujuan investasi, modal kerja maupun barang konsumtif yang berdasarkan pada prinsip <i>Mura>bahah</i> (jual beli).
<i>Ija>rah</i>	Untuk tujuan pemberian pembiayaan non-barang (jasa) yang berdasarkan pada prinsip <i>Ija>rah</i> (sewa-menyewa).
<i>Mud}a>rabah/ Musyarakah</i>	Untuk tujuan modal kerja yang berdasarkan pada prinsip <i>Mud}arabah/ Mus}harakah</i> .

b. Persyaratan pembiayaan :

- 1) Mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan Formulir

Permohonan Pembiayaan, dilengkapi dengan copy dari :

Tabel 3.3 :
Legalitas Usaha

Legalitas Usaha	Perorangan	Perusahaan
Akte pendirian berikut perubahanya yang terbaru	-	V
KTP pemohon dan istri/suami yang masih berlaku	V	V
Kartu keluarga (KSK)	V	V
Kartu nikah (jika suami/istri tidak dalam satu KSK)	V	V
Slip gaji atau data penghasilan	V	-
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	V
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	V
Legalitas Usaha Lainnya	V	V

- 2) Memiliki simpanan anggota
 - 3) Menyerahkan agunan
- c. Analisa Pembiayaan :
- 1) Analisa kelayakan usaha, untuk pembiayaan investasi/ modal usaha.
 - 2) Analisa kemampuan pelunasan.
 - 3) Kunjungan/ survey.
 - 4) Itikad baik.
- d. Maksimum Pembiayaan :
- 1) Pembiayaan reguler

Besarnya pembiayaan yang diberikan per-anggota disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasan, maksimum sebesar Rp10.000.000. Untuk pembiayaan di atas Rp 10.000.000, harus melalui evaluasi khusus.
 - 2) Pembiayaan tanggung renteng (TR)

Besarnya pembiayaan yang diberikan per-anggota disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasan, maksimum sebesar lima kali simpanan anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a) Pembiayaan pertama maksimum sebesar Rp 1.000.000.
 - b) Pembiayaan kedua maksimum sebesar Rp 2.000.000
 - c) Pembiayaan ketiga maksimum sebesar Rp 3.000.000

- d) Pembiayaan keempat dan seterusnya maksimum sebesar Rp 4.000.000.⁷

F. Strategi KJKS MBS 2013-2014

Pendirian KJKS MBS pada tahun 2008 diawali dengan penuh keprihatinan, dengan cara melakukan kerja keras sekaligus super hemat tanpa ada kegiatan investasi, karena seluruh perangkat kerja yang meliputi komputer, printer dan meja kursi adalah pinjaman dari pengurus. Sementara gaji pengurus jauh dibawah UMK. Pada tahun 2009 masih diterapkan penghematan, namun gaji pengurus sudah agak naik meskipun tetap masih dibawah UMK.

Namun pada tahun 2011 KJKS MBS sudah menjadi koperasi yang modern meskipun masih menggunakan sistem yang semi manual. Bahkan KJKS MBS telah mendapatkan kepercayaan dari pihak luar yaitu ditandai dengan pengucuran dana dari BAZ JATIM dan Bank JATIM Syariah. Akhirnya pada tahun 2012 JKJS MBS telah memiliki sistem keuangan dan kantor yang memadai. Sehingga diharapkan KJKS MBS dapat memberikan layanan yang lebih baik. Untuk itu strategi yang telah dilakukan oleh KJKS MBS adalah sebagai berikut :

⁷ KJKS MBS, *Prosedur Pembiayaan di KJKS MBS*, (Surabaya: KJKS MBS, 2008), 1-5.

1. Kelembagaan

a. Organisasi :

- 1) Meningkatkan kemampuan pengurus, pengawas dan karyawan dalam memahami akutansi dan ekonomi syariah melalui pengadaan buku-buku tentang koperasi syariah.
- 2) Pengurus dan karyawan mengikuti training yang ada baik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi atau dilakuakn oleh lembaga training yang kualified.

b. Keanggotaan :

- 1) Menambah anggota baru secara selektif yang memiliki misi yang sama dengan KJKS MBS
- 2) Meningkatkan kemampuan anggota yang berwawasan koperasi syariah dengan mengikuti training yang diselenggarakan oleh Dinas koperasi.

c. Sarana kantor :

Membeli sewa kantor yang memadai, seperti menambah AC, Kipas Angin dan sarana WIFI di dalam kantor untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses data.

2. Bidang usaha

a. Modal KJKS MBS

- 1) Meningkatkan Simpanan wajib tidak hanya Rp.50.000 perbulan, tetapi bisa lebih dari jumlah yang diminimalkan tersebut.

- 2) Meningkatkan simpanan anggota dengan mendorong anggota untuk menambah simpanan sukarela, regular dan simpanan berjangka.

b. Produk

- 1) Memberikan harga angsuran yang lebih murah dibandingkan harga angsuran di Bank dan Koperasi syariah.
- 2) Memberikan pembiayaan tanpa agunan dengan adanya program Tanggung Renteng (TR), yang dilakukan oleh sekelompok orang.
- 3) Memberikan *discount* khusus kepada calon anggota yang cepat dalam pembayaran sebelum jangka waktu yang telah disepakati.

c. Promosi

- 1) Promosi dari mulut kemulut.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di RAT.
- 3) Menyebarkan brosur dan kartu nama di sekolah-sekolah dan internet.
- 4) Menghimbau anggota untuk menitipkan modal kebajikan yang berupa dana ZIS sehingga dapat lebih dirasakan oleh kaum dhuafa. Sehingga dapat meningkatkan citra KJKS MBS semakin baik.

d. Pelayanan

- 1) Menerapkan pelayanan yang simpatik dan syar'i.
- 2) Mempercepat *Respons time*.
- 3) Mempercepat survey.
- 4) Mempercepat realisasi pembiayaan.

3. Kontrol

- a. Meningkatkan dan mempercepat akurasi keuangan dengan menerapkan sistem *online*. Sehingga memudahkan pengurus untuk mengontrol setiap data masuk.
- b. Menyusun SOM dan SOP KJKS MBS.⁸

⁸ KJKS MBS. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2013*
Surabaya : KJKS MBS 2013.